



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE
WATAMPONE**

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. Tlp (0481) 21346 Kotif Watampone

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE
Nomor: Mt.16/i/KEP/173/TH 2002**

**TENTANG
PEMBERIAN IDZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
LAMURU KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca :** Surat Pengurus Badan Pendiri Madrasah Tsanawiyah Lamuru yang berlokasi di Desa Sengeng Palie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Nomor : Mts./LMR/06/2002 Tanggal 20 Juni 2002 tentang Permohonan Idzin Operasional Madrasah Tsanawiyah
- Menimbang :**
- a. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Lamuru yang berlokasi di Desa Sengeng Palie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yang didirikan oleh Masyarakat pada Tanggal 1 Januari 1969 telah memenuhi persyaratan;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberikan Idzin Operasional Madrasah Tsanawiyah tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Dep.Agama Kab/Kodya dan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE
TENTANG PEMBERIAN IDZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
LAMURU KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE
- Pertama :** Memberikan Idzin Operasional Madrasah Tsanawiyah Lamuru Desa Sengeng Palie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
- Kedua :** Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali;
- Ketiga :** Kepada lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada Tanggal : 1 Juli 2002


Drs. H. Muhammad Sabir
NIP. 160 169 613

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Prov.Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Bupati Bone
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone